

## Tambahan Penghasilan Terbatas untuk PNS

**SOLO**-Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berniat memberikan tambahan penghasilan (Tamsil) secara terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disebut sebut, jumlahnya secara keseluruhan di bawah Rp 1 miliar. Tahun sebelumnya kebijakan sejenis mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang disoal BPK adalah mekanisme pemberian tamsil kepada seluruh PNS. Tahun lalu, semua PNS memang diberi tamsil hari khusus terlepas mereka kerja lembur atau tidak," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Budi Suharto, Jumat (11/7).

Menurut Sekda Budi Suharto, pemberian tamsil secara terbatas tahun 2014 dihitung berdasarkan beban kerja dan kinerja pegawai. Hanya mereka yang bekerja saat tertentu

se misal bertugas pada hari raya bakal mendapatkan tamsil.

"Ini artinya tamsil diberikan sebagai

uang lembur. Selain itu instansi yang pegawainya mendapatkan tamsil akan dibatasi. Semisal ,petugas lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Kesehatan Kota (DKK), Pemadam Kebakaran (PMK) atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)."

Untuk pembayaran tamsil kali ini besarnya tidak sampai Rp 1 miliar. Selain itu juga segera diterbitkan Perwali Nomor 10/2013 yang mengatur perubahan atas Perwali Nomor 55/2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS dan CPNS, yang mendasari pemberian tamsil hari khusus, juga tengah diperbarui. "Klasifikasi penerimanya kami perjelas," terangnya

Sebagaimana pernah diberitakan, Pemkot memutuskan

untuk memotong gaji bulan Juni 2014 terhadap ribuan PNS guna mengembalikan pembayaran tamsil pada 2013. Langkah ini sesuai rekomendasi BPK dan menyatakan pembagian tamsil yang tidak jelas parameternya berpotensi menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13/2006 yang diperbarui melalui Permendagri Nomor 59/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besarannya tamsil yang harus dikembalikan berkisar Rp 26 miliar.

Pada kesempatan terpisah Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda, Kinkin Sultanul Hakim menambahkan, revisi perwali ditargetkan rampung sebelum Lebaran. Sehingga mekanisme pembagian tamsil hari khusus sudah bisa merujuk pada aturan terbaru. ■ *K-2-ad*



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



**Mengapa Harus Sistem Rujukan Berjenjang?**